



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi;
2. Tempat lahir : Sungai Nangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saman Bujang Gang Buntu Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi ditangkap pada tanggal 28 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/IV/2018/Reskrim tanggal 28 April 2018;

Terdakwa Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dalam pemeriksaan persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701;
  - 1 (satu) kotak / dus handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa HO SE KIAN ALIAS AKIAN ALIAS BOTAK ANAK HO SUI GI pada hari SELASA tanggal 24 APRIL 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan APRIL 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Taxi Dhafin yang terletak di Jl. Hermansyah No. 39 Rt. 037 Rw. 010 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dan 1 unit handphone inventaris kantor Taxi Dhafin merk I Cherry yang seluruhnya atau sebagian milik Sdr. YULLY ERWO UTAMI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa sedang berjalan dan melintas di Jl. Hermansyah tepatnya di Kantor Taxi Dhafin lalu tiba-tiba Terdakwa melihat jendela kantor Taxi Dhafin agak sedikit terbuka (tidak tertutup rapat) lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone terletak di samping kanan saksi YULLI ERWO UTAMI yang sedang tertidur (posisi tempat tidur saksi YULLI ERWO UTAMI tepat disamping jendela), melihat kedua handphone tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jendela dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dan 1 unit handphone inventaris kantor Taxi Dhafin merk I Cherry. Setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa .

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 ke Toko Handphone di Jl. Hermansyah sebesar Rp. 1.000.000,-

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dan 1 unit handphone inventaris kantor Taxi Dhafin merk I Cherry milik Sdr. YULLI ERWO UTAMI adalah untuk dijual serta uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang .

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dan 1 unit handphone inventaris kantor Taxi Dhafin merk I Cherry tersebut tidak ada ijin dari Sdr. YULLI ERWO UTAMI dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa HO SE KIAN ALIAS AKIAN ALIAS BOTAK ANAK HO SUI GI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (ekepsi);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Setiawan als Ferry Bin Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa perkara ini mengenai kejadian diambilnya handphone milik saksi Yully Erwo Utami als Yully yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.30 Wib di kantor taxi Dhafin di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
  - Bahwa awal kejadiannya pada malam sekitar jam 04.00 Wib saksi yang belum tidur dan masih bermain game, tiba-tiba mendengar suara ibu saksi Yully Erwo Utami als Yully berteriak memanggil saksi, namun hanya mendengar samar-samar;
  - Bahwa selanjutnya itu adik saksi menangis dan saksi langsung keluar melihat keadaan ibu dan adik saksi;
  - Bahwa sesampai di depan pintu tempat ibu saksi pada saat kejadian di kantor taxi Dhafin, ibu saksi langsung bilang kepada saksi "ada orang..ada orang", setelah itu saksi langsung mengecek kondisi di luar kantor taxi dan melihat pagar kawat yang ada dibelakang kantor taxi putus satu;
  - Bahwa selanjutnya saksi melihat jendela sudah terbuka seperti baru habis dibongkar dan dirusak namun tidak rusak parah;
  - Bahwa selanjutnya saksi ke warung nasi milik Sdr. Robby dan menanyakan kepadanya ibu Sdr. Robby "apakah ada melihat orang yang lewat sambil berlari-lari ?" dan ibu Sdr. Robby mengatakan "ada yang lewat dengan berjalan kaki saja";
  - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
  - Bahwa barang milik ibu saksi Yully Erwo Utami als Yully yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171 dan Imei 2 : 865255038426163 warna Gold (emas) milik ibu saksi dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin;
  - Bahwa dari keterangan ibu saksi Yully Erwo Utami als Yully, posisi barang yang hilang sebelum diambil berada di dekat jendela kamar diatas kasur;
  - Bahwa Polisi berhasil menangkap pelaku 4 (empat) hari setelah saksi melapor ke kantor Polisi;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone yang hilang pada saat kejadian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yully Erwo Utami als Yully, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini mengenai kejadian diambilnya handphone milik saksi Yully Erwo Utami als Yully yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.30 Wib di kantor taxi Dhafin di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian sekitar jam 02.00 Wib saksi sedang tidur didalam kamar kantor Dhafin Taxi bersama dengan anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa pada waktu itu handphone milik saksi diletakkan di samping kanan saksi;
- Bahwa pada saat saksi tertidur tiba-tiba saksi terbangun karena merasakan ada yang menyentuh bagian perut saksi dengan menggunakan ranting pohon;
- Bahwa setelah terbangun saksi melihat handphone yang sebelumnya saksi letakkan di samping saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama Sdr. Ferry untuk meminta pertolongan yang berada di rumah saksi yang bersebelahan dengan kantor Dafin;
- Bahwa barang yang hilang pada malam itu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171 dan Imei 2 : 865255038426163 warna Gold (emas) milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat melihat wajah pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui, Polisi berhasil menangkap pelaku 4 (empat) hari setelah saksi melapor kejadian ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Robby Sugianto als Roby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini mengenai kejadian diambilnya handphone milik saksi Yully Erwo Utami als Yully yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.30 Wib di kantor taxi Dhafin di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
- Bahwa pada hari kejadian Sdr. Ferry datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa rumahnya kecurian dan menanyakan kepada saksi apakah ada melihat seseorang yang mencurigakan lewat depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Ferry pergi dan melihat tempat kejadian dan sesampainya kami di sana, saksi dan Sdr. Ferry melihat jendela rumah sudah terbuka;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak melihat ada bekas congkelan atau dirusak;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan kantor taxi Dhafin sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa dari keterangan saksi Yully Erwo Utami als Yully barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163 dan 1 (satu) unit handphone I Cherry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lain yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini mengenai kejadian dimana Terdakwa mengambil 2 unit handphone milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa lewat di Jalan Hermansyah dengan berjalan kaki, tiba-tiba Terdakwa ingin buang air besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa singgah di tempat yang gelap lalu Terdakwa melihat ada jendela rumah terbuka yang rumahnya tidak berpagar dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone dekat dengan jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa mengambil 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone I Cherry yang sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di toko handphone di belakang Kota Indah dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tahun 2013 Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan, tahun 2014 dihukum selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, tahun 2016 dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dan terakhir tahun 2017 Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual salah satu handphone yang Terdakwa ambil 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan dan dulu Terdakwa pernah bekerja sebagai kuli panggul;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, orang tua Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa tidak punya keluarga di Singkawang, Terdakwa biasa tinggal di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone yang telah Terdakwa ambil pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163;
- 1 (satu) kotak / dus handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
2. Bahwa awalnya pada malam kejadian sekitar jam 02.00 Wib saksi Yully Erwo Utami als Yully sedang tidur di dalam kamar kantor Dhafin Taxi bersama dengan anak saksi Yully Erwo Utami als Yully yang masih kecil dan meletakkan 2 (dua) unit Handphone dekat sakai Yully Erwo Utami als Yully yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171 dan Imei 2 : 865255038426163 warna Gold (emas) milik saksi Yully Erwo Utami als Yully dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di Jalan Hermansyah dengan berjalan kaki;
4. Bahwa kemudian Terdakwa singgah di tempat yang gelap lalu Terdakwa melihat ada jendela rumah terbuka yang rumahnya tidak berpagar;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone dekat dengan jendela tempat saksi Yully Erwo Utami als Yully dan anaknya sedang tidur;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
7. Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
8. Bahwa 2 (dua) unit handphone yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone I Cherry Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di toko handphone di belakang Kota Indah dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

**UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata benar Terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mengikuti peridangan dengan baik dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHANYA MILIK ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” di sini adalah segala dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa melihat pada pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada malam kejadian sekitar jam 02.00 Wib saksi Yully Erwo Utami als Yully sedang tidur di dalam kamar kantor Dhafin Taxi bersama dengan anak saksi Yully Erwo Utami als Yully yang masih kecil dan meletakkan 2 (dua) unit Handphone dekat saksi Yully Erwo Utami als Yully yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171 dan Imei 2 : 865255038426163 warna Gold (emas) milik saksi Yully Erwo Utami als Yully dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di Jalan Hermansyah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa singgah di tempat yang gelap lalu Terdakwa melihat ada jendela rumah terbuka yang rumahnya tidak berpagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone dekat dengan jendela tempat saksi Yully Erwo Utami als Yully dan anaknya sedang tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna Gold (emas) dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna Gold (emas) milik saksi Yully Erwo Utami als Yully dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin yang diambil Terdakwa dari dekat jendela tempat saksi Yully Erwo Utami als Yully sedang tidur pada kantor Taxi Dhafin di Jalan Hermansyah No. 39 Rt. 037/Rw. 010 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw*



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dari berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna Gold (emas) dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah dilakukan terdakwa dengan cara mengambil barang-barang tersebut yang sebelumnya diletakkan saksi Yully Erwo Utami als Yully dekat jendela dekat saksi Yully Erwo Utami als Yully tidur dan pada waktu Terdakwa mengambilnya, saksi Yully Erwo Utami als Yully sedang tertidur dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna Gold (emas) milik saksi Yully Erwo Utami als Yully dan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah yang merupakan inventaris kantor taxi Dhafin dilakukan dan selanjutnya membawa pergi barang tersebut dan selanjutnya memberikan 1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna merah untuk membayar hutangnya kepada teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna Gold (emas) dijual Terdakwa ke Toko Handphone dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163;
- 1 (satu) kotak / dus handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163;

Oleh karena pemeriksaan atas barang bukti telah selesai dan cukup maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yully Erwo Utami als Yully;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang sama dan telah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ho Se Kian als Akian als Botak Anak Ho Sui Gi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 865255038426163;
  - 1 (satu) kotak / dus handphone merk Oppo A57 tipe CPH1701 dengan nomor Imei 1 : 865255038426171, Imei 2 : 865255038426163;dikembalikan kepada saksi Yully Erwo Utami als Yully;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Skw